TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI MASJID AL-MAGHFUR DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

OLEH:

NURUL RAHAYU
NIM : C02207058

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nurul Rahayu
Nim	: C02207058
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/ Muamalah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
78EB9AAF746250304
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Nurul Rahayu
C02207058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **NURUL RAHAYU (C02207058)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 137 M
No. REG : S-2011/M/137
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing,

Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Rahayu ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Sekretaris,

A. Mufti Khazin, M.HI
NIP. 197303132009011004

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq,M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Latho'if Ghozali, MA
NIP. 197511032005011005

Pembimbing,

Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Surabaya, 12 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil Di Masjid Al-Maghfur Di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik".** Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?

Data penelitian ini diperoleh dari panitia zakat fitrah/pengurus Masjid Al-Maghfur periode tahun 2010 yang menjadi subyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi dan *interview.* Data penelitian itu selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan alur pikir induktif yaitu menggambarkan data praktek jual beli beras zakat fitrah dari data-data pembayaran zakat fitrah sampai terjadinya jual beli zakat fitrah.

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa dalam proses jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam menetapkan harga sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Sesuai ketentuan syari'at Islam, pembayaran zakat fitrah yaitu berupa makanan pokok (beras). Tapi sebagian masyarakat Sidomukti ada yang membayar beras dan ada yang membayar uang. Agar semua bisa membayar berupa beras maka amil membuat kebijakan yaitu menjual beras zakat fitrah yang sudah ada. Beras yang dijual oleh amil merupakan titipan yang harus dibagikan kepada mustahiq salah satunya yaitu amil. Tapi dalam hal ini, amil tidak meniatkan bagian mereka untuk dijual dan muzakki pun membiarkannya, namun yang tetap berhak akan beras tersebut adalah mustahiq. Dan di sini mustahiq tidak mengetahui dan tidak mewakilkan untuk menjual beras tersebut. Praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur jika dianalisis dalam hukum Islam adalah boleh, akan tetapi jika dilihat dari segi barang yang dijual maka tidak sesuai dengan hukum Islam karena menjual barang yang bukan miliknya tanpa permintaan izin ke pemiliknya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan bagi panitia dan pengurus Masjid Al-Maghrur di Desa Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik agar mereka menyediakan beras sendiri yang diambil dari dana Masjid atau panitia, atau meminta izin kepada para mustahiq sebelum mengadakan jual beli. Selain itu diharapkan bagi pengurus masjid agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang tata cara jual beli menurut hukum Islam, terutama pembayaran zakat fitrah sehingga jual beli tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 10
G. Kegunaan Hasil Penelitian 10
H. Definisi Operasional 11
I. Metode Penelitian 13
J. Sistematika Pembahasan 17
BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN ZAKAT FITRAH
A. Jual Beli Dalam Islam 19
1. Pengertian Jual Beli 19
2. Dasar Hukum Islam Jual Beli 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 24
4. Barang Merupakan Milik Penjual 32
B. Zakat Fitrah Dalam Islam 35
1. Pengertian Zakat Fitrah 35
2. Landasan Hukum Zakat Fitrah 36
3. Orang Yang Wajib Berzakat Fitrah 38
4. Jenis Benda Yang Wajib Dikeluarkan 39
5. Waktu Wajib dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah 42
6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah 43
7. Hikmah Zakat Fitrah 44

BAB III PRAKTEK JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI MASJID AL-MAGHFUR DI DESA SIDOMUKTI KEC. BUNGAH KAB. GRESIK

A. Gambaran Umum Tentang Panitia Zakat Fitrah di Masjid Al-Maghfur 46
1. Struktur Panitia Zakat fitrah, Pendidikan Panitia zakat fitrah, dan Tugas-Tugas Panitia Zakat Fitrah di Masjid Al-Maghfur 46
2. Pembayaran Zakat Fitrah dan Pembagian Hasil Zakat Fitrah 48
B. Aplikasi Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik 50
1. Subyek Jual Beli 50
2. Obyek Jual Beli 50
3. Pelaksanaan Jual Beli 51

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI MASJID AL-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MAGHFUR DI DESA SIDOMUKTI KEC. BUNGAH KAB. GRESIK

A. Analisis Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil Di Masjid Al-Maghfur Di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 55

1. Cara Penetapan Harga 56
2. Cara Pelaksanaan Ijab Qabul 57
3. Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang 58

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil Di Masjid Al-Maghfur Di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran-Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Data Pendidikan Panitia Zakat Fitrah 47

Tabel 3.2 Data Pembayaran Zakat Fitrah..... 48

Tabel 3.3 Data Perolehan Zakat Fitrah 49

Tabel 3.4 Bagian Hasil Zakat Fitrah Untuk Mustahiq 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Al-Qur'an sebagai petunjuk yang tiada keraguan di dalamnya dan selalu dijamin keasliannya sudah memberikan seluruh prinsip dan pedoman yang diperlukan bagi umat manusia sebagai khalifah Allah swt. di muka bumi, selain untuk mengabdi hanya kepada Allah swt. juga untuk mencapai kebahagiaan manusia itu sendiri, baik ketika masih hidup di alam dunia maupun kelak dalam kehidupan alam akhirat.

Dalam ajaran Islam, waktu yang tersedia hendaklah diisi dengan kegiatan melaksanakan ibadah kepada Allah swt. dan kegiatan mencari rezeki, sebagai karunia Allah swt. Yang Maha Pengasih dan Penyayang.[1] Salah satu ibadah kepada Allah swt. adalah zakat. Zakat adalah suatu ibadah maliyah yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah swt, dan dalam hubungannya dengan sesama manusia.[2]

Selain zakat harta, dalam Islam masih terdapat syari'at zakat lainnya yang disebut dengan zakat fitrah. Adapun waktu wajib zakat fitrah adalah mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari

---

[1] Ali Hasan, *Zakat dan Infak ,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 6.
[2] Muh. Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji,* (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puasa ramadhan. Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan satu *sha'* (2,75 liter) dari bijian yang menjadi bahan makanan pokok utama di negerinya. Dan zakat dibayar dengan biji-bijian (*al-habb*), dan tidak boleh digantikan dengan harganya dalam bentuk uang atau lainnya.[3]

Selain beribadah kepada Allah swt. manusia juga saling berhubungan dengan manusia lainnya. Allah swt. menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diinginkan. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang Islam.[4]

Melalui perdagangan kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Perdagangan (*al-ba'i*) merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam aktivitas hidup dan kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai manusia yang berperilaku ekonomi. Sebagai seorang muslim, semua aktifitas termasuk perdagangan, bisnis atau perniagaan, tidak boleh lepas dari nilai-nilai keislaman yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan selalu menjunjung tinggi hak-hak milik.[5]

Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling suka, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual

---

[3] Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1,*(IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995), 168-170.
[4] Muh. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,* Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 348.
[5] *Ibid*., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli dibenarkan oleh al-Qur'an, al-Sunnah dan ijmā'ul ummah.[6] Allah swt. berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya*: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".* (QS. al-Baqarah: 275).[7]

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba adalah bakhil, kotor, rakus dan mementingkan diri sendiri. Dan dalam mengembangkan harta itu jangan sampai mempergunakan cara-cara yang mengganggu orang lain, menghalangi dan menghambat jalannya rezeki di antara manusia.[8] Allah swt. berfirman:

وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ

Artinya: *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.* (QS. al-Baqarah: 282).[9]

Al-Sunnah, di antaranya :

عَنْ رِفَاعَةَبْنِ رَافِعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ, النَّبِيُّ ص.م. : سُئِلَ اَ يُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

Artinya *: Dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa "Nabi SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*. (HR. Ahmad)[10]

---

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 45.
[7] Depag RI,*Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: CV. Pustaka Agung , 2006), 58.
[8] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dilālil al-Qur'ān Jilid I*, (Beirut: Dār al-Syurūq, 1992), 375
[9] Depag RI., 59.
[10] Ah}mad Bin H{ambal, *Musnad Ah}mad Bin H{ambal juz VI,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan ijmak ummat: umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah saw. hingga hari ini.[11] Dalam menetapkan rukun jual beli, terdapat lima rukun diantaranya:

1. Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan ijin untuk menjual dan sehat akal.[12] Nabi Muhammad saw:

   عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص.م.قَالَ:لَاطَلَاقَ اِلَّافِيْمَاتَمْلِكُ وَلَاعِتْقَ اِلَّافِيْمَاتَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ.

   Artinya : *Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari neneknya dari Nabi saw. beliau bersabda: "Tidak ada talak (tidak sah) melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli melainkan pada barang yang engkau miliki*. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).[13]

   Dijelaskan dilarangnya menjual belikan barang yang tidak menjadi miliknya sendiri dan tidak pula dalam kekuasaannya sehingga hal ini mengandung gharar (penipuan).

2. Pembeli harus cakap secara hukum.
3. Barang yang dijual harus yang diperbolehkan dijual.
4. Adanya shighat antara pembeli dan penjual.
5. Kerelaan kedua bela pihak.

---

[11] Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, 45.
[12] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, (*Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 281.
[13] Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal juz II,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyariatkan itu ada maka jual beli sah. Akan tetapi jika tidak ada maka jual beli tidak sah.

Hari raya fitri adalah hari yang berkenaan dengan penutupan puasa ramdahan dan puncaknya adalah shalat idul fitri. Dan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah swt. maka setiap orang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Sebagai landasan hukum diwajibkannya zakat fitrah adalah sabda Rasulullah saw:[14]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر. ع.قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. زَكَاةَ اْلفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى مِنَ اْلمسْلِمِيْنَ.

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin*. (HR. Bukhari dan Muslim).[15]

Ketika telah memasuki tiga hari atau dua hari terakhir bulan ramadhan, para takmir masjid sibuk dengan aktifitas pengumpulan zakat fitrah dari masyarakat muslim yang ada di sekitar. Dan mulailah terbentuk panitia zakat fitrah.

Sesuai dengan ketetapan syari'at tentang pengeluaran zakat fitrah bagi *muzakki* adalah dalam bentuk makanan pokok masyarakat setempat. Dalam hal ini beras untuk masyarakat Indonesia khususnya di Desa Sidomukti.

---

[14] Ali Hasan, *Zakat dan Infak,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 107-108.
[15] Muh Abdul Baqi Bin Yusuf Bin Zarqani, *Syarah Al-Zarghani 'Al- Muwat}t}a Imam Malik Jilid 2,* (Beirut: Dar al- Fikr, 1997), 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran zakat fitrah di Desa Sidomukti ditetapkan membayar dengan menggunakan beras sesuai dengan syari'at Islam. Namun dari beberapa masyarakat Sidomukti masih ada yang membayar dengan beras dan ada juga yang membayar dengan uang. Untuk mempermudah masyarakat wajib zakat (*muzakki*) khususnya dalam mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras, maka panitia melakukan beberapa teknik agar semua bisa membayar dengan beras.

Panitia zakat fitrah (*amil*) yang berada di Masjid Al-Maghfur menginginkan semua masyarakat dalam melakukaan pembayaran zakat fitrah dengan beras, namun panitia tidak menyediakan beras tersendiri bagi masyarakat (calon muzakki) yang mau membayar dengan uang. Sehingga bagi calon muzakki yang mau membayar dengan uang tersebut, amil menyuruh calon muzakki untuk membeli beras yang sudah ada (beras yang sudah dikeluarkan muzakki sebelumnya). Calon muzakki yang membayar dengan uang diberi ketetapan harga yang sama sesuai dengan nilai beras dan sesuai dengan ketetapan Kementerian Agama.

Dalam hasil penjualan beras zakat fitrah tersebut nilai uang dan nilai berasnya tidak bertambah karena cara pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah oleh amil atau panitia tersebut adalah menjual beras yang sudah ada hanya sebagai teknis atau siasat agar muzakki itu membayar berupa beras.

Sedangkan beras yang diberikan muzakki kepada amil merupakan titipan bagi amil yang harus diteruskan atau dibagikan kepada yang berhak jadi amil bukanlah pemiliknya. Kalau panitia dalam pengumpulan zakat fitrah dari muzakki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melakukan proses jual beli beras dengan menggunakan beras hasil pengumpulan zakat fitrah yang sebenarnya merupakan barang titipan dan amanah maka panitia tersebut telah melakukan kesalahan dan jual beli tidak sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu jual beli bisa berakibat ke muzakki yang telah membeli beras dari muzakki sebelumnya.

Dari deskripsi permasalahan di atas maka perlu adanya kajian yang lebih dalam atau secara menyeluruh sehingga akan didapatkan hukum yang lebih jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul kajian "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil Di Masjid Al-Maghfur Di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik".**

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Cara pembayaran zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti
2. Alasan calon muzakki membeli beras zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi amil untuk melakukan jual beli beras zakat fitrah
4. Praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
5. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Akibat adanya jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Alasan amil melakukan jual beli beras zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur
2. Praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
3. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

D. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini, penulis menginginkan pembatasan masalah di atas bisa lebih fokus terhadap obyek yang akan diteliti dan dapat terselesaikan secara tuntas, maka dirumuskan dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?

E. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah gambaran mengenai kajian atau penelitian tentang topik sudah pernah diteliti, sehingga dapat diketahui bahwa kajian yang akan diteliti bukanlah merupakan pengulangan topik atau kajian penelitian yang sudah ada.

Adapun kajian yang sudah ada sebelumnya terdapat suatu hal yang membedakan pengakajian dalam jual beli, antara lain yaitu :

Mengenai jual beli yang sudah ada dari penelitian sebelumnya telah dibahas oleh Sitti Fauzatur Rahmah tahun 2009 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tangguh Serah dalam Jual Beli Beras (Studi Kasus di Desa Pademawu Barat Pamekasan Madura)*",[16] dalam kajian itu menjelaskan tentang pembahasan penjualan beras ketika musim panen yang sudah dibayar ketika akad namun beras tersebut masih dititipkan ke penjualnya.

Juga dalam kajian yang ditulis oleh Murdhiatin tahun 2008 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Kwintalan Sebelum Panen di Desa Sidobinangun kec. Deket kab. Lamongan*", [17]pada kajian ini lebih fokus mengenai penjualan padi yang belum panen dengan adanya beberapa syarat tertentu.

Dari kedua permasalahan yang mereka angkat jelas berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Penelitian ini

[16] Sitti Fauzatur Rahmah. Menyelesaikan Pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN pada tahun 2009 dengan judul skipsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tangguh Serah dalam Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Desa Pademawo Barat Pamekasan Madura".

[17] Murdhiatin. Menyelesaikan Pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN pada tahun 2008 dengan judul skipsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Kwintalan Sebelum Panen di Desa Sidobinangun kec. Deket kab. Lamongan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*". Penulis lebih menfokuskan pada praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil yang dilakukan dengan cara membeli beras zakat fitrah muzakki sebelumnya yang sudah ada yang kemudian dibeli oleh muzakki lainnya untuk membayar zakat fitrah atas persetujuan amil.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, sehingga diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang muamalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam ini adalah:

1. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum Islam dalam hal jual beli sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan yang berkaitan dengan proses jual beli, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca khususnya untuk panitia zakat fitrah yang dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses jual beli yang sesuai dengan syari'at hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Hukum dalam Islam yang memuat ketentuan-ketentuan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis; Hukum Syara'. Terutama yang berkaitan dengan ketentuan pembayaran zakat fitrah dan teori jual beli.
2. Jual beli : Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[18] Dalam hal ini berupa jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan menggunakan beras muzakki sebelumnya.

[18] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3,* (Jakarta: Icthuar Baru Van Hoeven, 1997), 827.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Zakat Fitrah : Zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan ramadhan berakhir, baik laki-laki, wanita, dewasa maupum anak kecil baik merdeka maupun hamba sahaya (budak).[19]
4. Amil : Orang yang bertanggung jawab melakasanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulakn zakat, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.[20]

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.[21]

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah, yaitu salah satu daerah di Kabupaten Gresik.

2. Subyek Penelitian

[19] *Ibid.*, 2000.
[20] *Ibid., 1996.*
[21] Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subyek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli zakat fitrah yaitu muzaki, panitia zakat fitrah dan pengurus Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Bungah Gresik Periode Tahun 2010.

3. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Gambaran umum tentang panitia zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
b. Praktek pelaksanaan jual beli beras zakat fitrah oleh amil di masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
c. Alasan amil melakukan jual beli beras zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
d. Data tentang ketentuan hukum Islam praktek jual beli beras zakat fitrah oleh Amil di Masjid Al-Maghfur Di Desa Sidomukti kecamatan Bungah kabupaten Gresik.
e. Dampak terjadinya adanya jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

a. Sumber primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengambilan data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[22] Primer meliputi amil, dan ta'mir Masjid

b. Sumber sekunder

Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti tersendiri. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.[23] Data tersebut diantaranya adalah :

1) *Fikih Sunnah jilid 12* karangan Sayyid Sabiq
2) *Fiqh Islam* karangan Rasjid Suliman
3) *Halal dan Haram Dalam Islam* karangan Muh. Yusuf Qardhawi
4) *Zakat dan Infak* karangan Ali Hasan
5) *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji* karangan Muh. Ja'far
6) Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai peneliti kualitatif.[24] Maka dengan ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik masalah-masalah yang diselidiki yaitu proses jual beli beras zakat fitrah oleh Amil

[22] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 85.
[23] Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.
[24] Rakhmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan argumentasi atau alasan yang melatar belakangi dilakukannya jual beli beras zakat fitrah. Pengamatan ini penulis lakukan mulai tanggal 5 Juni 2011 sampai tanggal 5 Juli 2011.

b. *Interview* (Wawancara) yaitu sebuah percakapan antara 2 orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.[25] Sehingga peneliti memperoleh data dengan cara tanya jawab kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian.

6. Teknik pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data agar lebih mudah untuk menelitinya dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, mencari relavansi dan keseragaman dengan permasalahan yang penulis dapatkan.

b. *Organizing* yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan ini dengan baik, dan untuk mendapatkan bukti-bukti dan gambaran adanya praktek jual beli beras zakat fitrah oleh oleh amil di Masjid Al-Maghfur di desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

7. Teknis Analisis Data

[25] Denim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2005), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan pola pikir induktif.

a. Metode deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan suatu hal sesuai apa yang terjadi tanpa membuat perbandingan. Metode ini digunakan untuk memaparkan praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil menurut hukum Islam di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Bungah Gresik.
b. Metode induktif, yaitu dengan cara mengambil sumber data yang bersifat khusus yaitu mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian tentang jual beli beras zakat fitrah yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum yang kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah teercapainya tujuan pada pembahasan penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan dibawah ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan memuat uraian tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas tentang landasan teori tentang pengertian jual beli, dasar hukum Islam jual beli, rukun dan syarat jual beli, barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan milik pembeli, pengertian zakat fitrah, landasan hukum zakat fitrah, orang yang wajib berzakat fitrah, jenis benda yang wajib dikeluarkan, waktu wajib dan waktu mengeluarkan zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat fitrah, hikmah zakat fitrah.

BAB III : Merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Masjid Al-Maghfur di desa Sidomukti Bungah Gresik yang meliputi: gambaran umum tentang panitia zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur, praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

BAB IV : Merupakan analisis dari aplikasi praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, analisis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DAN ZAKAT FITRAH DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-ba'i* (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu".[1] *Al-ba'i* diambil dari kata *ba'a, yabi'u, bay'an.*

Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira', al-mubadalah,* dan *at-tijarah.*[2] Berkenaan dengan *at-tijarah,* dalam al-Qur'an surat Fathir ayat 29 menyatakan:

يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : *"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi".* (QS. Fathir: 29)[3]

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[4] Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

---

[1] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 119.
[2] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.
[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2006), 620-621.
[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.

c. Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelolah (*tasharruf)* dengan ijab qabul, dengan c 19 sesuai dengan syara'.

d. Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara khusus (diperbolehkan).

e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.[5]

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu*.[6]

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 67-69.
[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafiyah jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al- ba'i*, seperti melalui ijab dan *ta'ati* (saling menyerahkan).[7]

Definisi lain diberikan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًاوَتَمَلُّكًا

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta dan bentuk pemindahan milik dan pemilikan*.[8]

Dari beberapa pendapat tentang definisi jual beli di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua pihak, yang satu memberikan benda dan yang satunya menerima barang tersebut sesuai dengan perjanjian berdasarkan syara' yang disepakati.[9]

2. Dasar Hukum Islam Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

---

[7] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 119.
[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 112.
[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an

Segala jenis perniagaan hukum asalnya adalah mubah (boleh) dan halal, dan tidak ada satupun yang dilarang dan diharamkan kecuali dengan adanya dalil yang mengharamkannya.[10] Allah swt. berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya : *Allah telah menghalalkan jua beli dan mengharamkan riba*. (QS. al-Baqarah: 275).[11]

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki. Allah saw. berfirman:

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.* (QS. Al-Baqarah: 198).[12]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya*:* *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*

[10] Abdurrahman As-Sa'dy, dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 25.
[11] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 58.
[12] *Ibid*., 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.an-Nisa': 29)[13]

b. Al-Hadis

Dalam hadis Rasulullah saw. juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli. Nabi Muhammad saw:

عَنْ رِفَاعَةَبْنِ رَافِعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ, النَّبِيُّ ص.م. : سُئِلَ اَ يُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa "Nabi SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*. (HR. Ahmad)[14]

Jual beli yang diutamakan yaitu suatu yang berasal rezeki yang didapat atas usaha yang baik tidak menipu dari dirinya sendiri. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.[15] Jadi dalam perdagangan atau perniagaan itu berbuah dengan hasil yang diberkati, tanpa adanya kerugian. Allah swt. melalui Rasulullah saw. memberikan contoh atau sarana serta keutamaan bagi para pedagang agar berkata jujur sehingga dapat dipercaya oleh pembeli. Hal ini tercerminkan dalam hadis Rasulullah saw. Sebagai berikut:

---

[13] *Ibid.,* 107-108.
[14] Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal juz VI,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 173-174.
[15] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِي سَعِيْد عَنِ النَّبِيُ ص.م.قَالَ:التَّاجِرُالصَدُوْقُ الاَمِيْنُ وَمَعَ انَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاء

Artinya: *Dari Abu Sa'id dari Nabi saw. bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya akan bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'.*[16]

c. Pendapat Ulama

Dari kandungan ayat-ayat Allah swt. dan sabda-sabda Rasulullah saw. di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh).[17] Ulama telah sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik oang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain-lain yang sesuai.[18]

3. Rukun dan syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dikatakan sah oleh Syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli

[16] Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid III,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 50.
[17] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 114.
[18] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).[19] Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
b. *Sigha>t* (ijab dan qabul)
c. *Ma'qud 'Alaih* (benda atau barang).
d. Nilai tukar (harga barang)[20]

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka tidak sah. Adapun syarat-syarat jual beli itu diperbolehkan sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah:

a. Orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal (baligh)

Seseorang yang melakukan harus (baligh) berakal agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang sebab bodoh mereka bukan ahli *tasharruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.[21] Allah swt. berfirman:

---

[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.
[20] *Ibid*.
[21] Ibnu Mas'ud. Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah saw sebagai pokok kehidupan".* (QS.an-Nisa': 5)[22]

Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan *mudharat* sekaligus maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz* maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.[23]

2. Beragama Islam

[22] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 100.
[23] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah swt. walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Qur'an atau kitab-kitab hadis Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada orang kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apapun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah swt. melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.[24] Firman Allah swt:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيْلًا

Artinya : *Dan Allah swt. sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman*. (QS. an-Nisa': 141)[25]

3. Dengan kehendak sendiri
4. Yang melakukan akad ini orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[26]

b. Syarat *Sigha>t* (Ijab Qabul)

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

[24] Ibnu Mas'ud. Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2,* 141.
[25] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,*132.
[26] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang dibeli berpindahtangan menjadi milik pembeli, nilai tukar/uang berpindah tangan milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

1. *Qabu>l* sesuai dengan *ija>b*

   Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

2. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis

   Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.[27]

   Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab

[27] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 116-117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.[28]

3. *Qabu>l* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ija>b*

   Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapakan ijab, kecuali jika diwakilkan.

4. Tidak dita'likkan. Umpamanya, "Jika bapakku telah mati, barang ini akan kujual kepadamu".
5. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya. "Aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja".[29]
6. Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat (maksud)
7. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

   Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

c. Barang yang diperjualbelikan

Jual beli yang diperbolehkan oleh syara' (agama Islam) ada ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan ada enam syarat, yaitu:

1. Suci atau mungkin disucikan, tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.[30]
2. Memberi manfaat menurut syara'

[28] *Ibid*.
[29] Ibnu Mas'ud. Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, 28.
[30] *Ibid*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak boleh mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam al-Qur'an.

3. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.
4. Milik orang yang melakukan akad

   Orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.[31] Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli ini tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.[32] Rasulullah saw. bersabda:

[31] Churaiman Pasaribu. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 39.
[32] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص.م.قَالَ:لَاطَلَاقَ اِلَّافِيْمَاتَمْلِكُ وَلَاعِتْقَ اِلَّافِيْمَاتَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ.

Artinya: *Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari neneknya dari Nabi saw. beliau bersabda: "Tidak ada talak (tidak sah) melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli melainkan pada barang yang engkau miliki*. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).[33]

5. Barang yang dijual diketahui oleh si penjual dan pembeli; baik dalam zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifanya harus jelas sehingga keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengkecoh.[34]
6. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lama, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.[35]

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan saman dengan as-si'r. Menurut mereka, saman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua,

---

[33] Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal juz II,* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1993), 255.
[34] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 280-281.
[35] Ibnu Mas'ud. Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu harga antarpedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah saman. Ulama fikih mengemukakan syarat saman sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Bisa diserahkan pada waktu akad
3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*al-muqa>yadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamr.[36]

4. Barang Merupakan Milik Penjual

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang itu harus memenuhi lima syarat sesuai syariat Islam.

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam persyaratan jual beli:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Dalam obyek akad jual beli yaitu pada benda tidak terdapat milik orang lain. oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai

[36] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3,* (Jakarta: Icthuar Baru Van Hoeven, 1997), 830-831.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya yakni jual beli yang ditangguhkan (mauquf).[37]

b. Menurut Madzhab Maliki

Dalam madzhab Maliki, mengenai syarat barang yang diperjualbelikan tidak terdapat barang yang dijual itu harus milik penjual. Namun dalam syarat aqid, antara penjual dan pembeli merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.[38]

c. Menurut Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i, barang yang diperjualbelikan syaratnya yaitu barang merupakan milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.[39]

d. Menurut Madzhab Hambali

Menurut madzhab Hambali, barang yang diperjualbelikan syaratnya yaitu barang merupakan milik penjual secara sempurna. Dan dipandang tidak sah juga menjual barang tanpa seizin pemiliknya (jual beli fudhul).[40]

Jadi haram menjual sesuatu yang bukan milik pribadi si penjual atau sesuatu yang dalam penguasaannya. Termasuk dalam kategori ini adalah menjual harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu. Menurut Imam Syafi'i, tindakan ini termasuk gharar (penipuan) karena si penjual tidak tahu apakah si pemilik merestui atau tidak. Sedangkan menurut

[37] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* 79.
[38] *Ibid*,. 81.
[39] *Ibid*,. 83.
[40] *Ibid*,. 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah boleh menjual barang bekas yang sudah tidak terpakai (barang lebih) namun tergantung dengan izin pemiliknya.[41]

Berkaitan dengan berlangsungnya jual beli sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai'ul fudhul*. *Bai'ul fudhul* adalah jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin milik. Seperti suami yang menjual milik isterinya tanpa izin isteri atau membelanjakan milik isteri tanpa izinnya.

Akad fudhuli ini dianggap sebagai akad valid, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan si pemilik atau walinya. Jika si pemilik membolehkan baru dilaksanakan dan jika tidak maka akad menjdi batal.[42]

Dalam masalah jual beli *al fudhuli* terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan izin dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *bai'ul fudhul* adalah sah, baik untuk menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang

---

[41] Muhammad Bin Kamal Khalid as-Suyuthi, *Kumpulan Hadits yang Disepakati 4 Imam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 214.
[42] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwakilinya. Sedangkan menurut Hanabilah, *bai'ul fudhul* tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual sesuatu barang, maka jual beli ini baru dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, *bai'ul fudhul* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.[43]

B. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara bahasa adalah bersih, meningkat, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah sebagian (kadar) harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*) yang menjadi hak dan diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat).[44] Adapun macam zakat ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Fitri berarti berbuka puasa, yang dimaksudkan di sini ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama zakat fitrah atau sedekah fitri. Demikian pula nama hari raya fitri, hari yang berkenaan dengan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda kemenangan.

---

[43] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,*119-120.
[44] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari istilah “zakat fitri” maka yang lebih populer di masyarakat adalah zakat fitrah. Fitrah berarti ciptaan, sifat awal, bakat, perasaan kegamaan dan perangai.[45] Jadi zakat ini disebut *zakat al-fithr* sehubungan dengan masa mengeluarkannya yaitu waktu berbuka (*al-fithr*) setelah selesai puasa pada bulan ramadhan dan disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-fithrah*) seseorang bukan dengan hartanya.[46]

2. Landasan Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas tiap-tiap jiwa adalah untuk mensucikan dari dosa-dosa yang menodai selama bulan ramadhan sehingga ia bersih seperti ketika ia dilahirkan dari ibunya.[47] Allah swt. berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui* (QS. ar-Rum: 30).[48]

[45] Muh. Ja’far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 60-61.
[46] Lahmuddin Nasution, *Fiqh I,* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995, 168.
[47] Muh. Ja’far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, 62.
[48] Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah,* (Jakarta: CV. Pustaka Agung , 2006), 574.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib karena ada kata "fardhu".[49] Di samping itu, perintah menunaikan zakat secara umum sebagaimana Allah saw. berfirman:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Baqarah: 110)[50]

Sebagai landasan hukum Islam zakat fitrah diwajibkan, Nabi Muhammad saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر.ع.قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. زَكَاةَ ٱلْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ.

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin*. (HR. Bukhari dan Muslim).[51]

3. Orang Yang Wajib Berzakat Fitrah

Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari

---

[49] Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 108.
[50] *Ibid*,. 21.
[51] Muh Abdul Baqi Bin Yusuf Bin Zarqani, *Syarah Al-Zarqani 'Al- Muwat}t}a Imam Malik Jilid 2,* (Beirut: Dar al-Fik, 1997), 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanannya bersama keluarganya. Zakat juga wajib atas seseorang, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya, begitu pun khadam yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.[52]

Orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang-orang yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر.ع.قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. زَكَاةَ ٱلْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى مِنَ ٱلْمسْلِمِيْنَ.

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin*. (HR. Bukhari dan Muslim).[53]

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah:

a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
b. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang menikah sesudah matahari terbenam juga tidak wajib membayar fitrah istrinya yang baru dinikahinya itu.

[52] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 3,* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1978), 154-155.
[53] Muh Abdul Baqi Bin Yusuf Bin Zarqani, *Syarah Al-Zarqani 'Al- Muwat}t}a Imam Malik Jilid 2,* 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mempunyai lebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Orang yang tidak mempunyai lebihan harta maka tidak wajib membayar fitrah.

Sebagaimana ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan dari makanan orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pagi hari dan malam hari raya idul fitri. Jadi walaupun seseorang miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih diri.[54]

4. Jenis Benda yang Wajib Dikeluarkan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa zakat fitrah itu wajib atas tiap-tiap muslim tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi maupun tingkat umur. Dalam hal ini, Fuqaha menentukan syarat wajib yaitu memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan sehari semalam pada malam hari raya idul fitri.

Dari pemahaman di atas dapat dipahami, bahwa yang dijadikan zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau bahan makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah.[55]

[54] Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, 111-112.
[55] Muh. Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan satu sha' (2,75 liter) dari biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok utama di negerinya.[56]

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan satu gantang bahan makanan, terdapat beberapa pendapat kalangan ulama:

a. Menurut ulama Syafi'iyah, tidak diperbolehkan berzakat fitrah dengan uang karena yang diwajibkan menurut hadis ada bahan makanan yang mengeyangkan.
b. Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada yang melarang berzakat fitrah dengan uang karena zakat fitarah itu adalah hak orang miskin untuk menambah kebutuhan mereka.
c. Imam Abu Yusuf, beliau lebih senang berzakat fitrah dengan uang daripada bahan makanan. Demikian itu lebih tepat memenuhi kebutuhan miskin karena tujuan zakat fitrah ialah melapangkan kehidupan fakir miskin pada hari raya. Maka dengan uang, kelapangan mereka terpenuhi bahkan lebih tepat dan lebih baik.
d. Muh. Syaltut berkata: "Yang saya anggap dari yang saya laksanakan ialah bila saya berada di desa maka yang saya keluarkan adalah bahan makanan. Jika saya berada di kota maka saya keluarkan uang (harganya).

Dari beberapa pendapat ulama tersebut dapat diketahui bahwa berzakat fitrah dengan bahan makanan atau uang yang senilai dengan bahan

[56] Lahmuddin Nasution, *Fiqh I,* 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan itu, keduanya dapat dilakukan atau dapat dipilih mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi dan lebih mudah memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin. Karena suatu kesulitan bagi seseorang, mungkin mudah bagi orang lain berzakat fitrah dengan uang, mungkin lebih bermanfaat dan menyenangkan bagi fakir miskin karena kebutuhan mereka bukan hanya bahan makanan tetapi juga kebutuhan lainnya.[57]

Menurut jumhur ulama, zakat fitrah itu harus dibayarkan dengan makanan pokok setempat dan tidak sah dibayar dengan uang. Kadar wajib yang dibayarkan itu menurut mereka sebanyak satu sha'.[58]

5. Waktu wajib dan waktu mengeluarkan zakat fitrah

Waktu wajib zakat fitrah adalah mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka puasa ramadhan. Waktu untuk menunaikan zakat fitrah itu ialah pada malam 'id dan siang harinya sampai matahari terbenam pada hari raya itu, tetapi sunnah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat ke tempat shalat 'id. Melambatkan pengeluaran zakat fitrah sampai dengan terbenam matahari pada hari 'id

[57] Muh. Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, 66-67.
[58] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6,* (Jakarta: Icthuar Baru Van Hoeven, 1997), 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah haram hukumnya. Akan tetapi, kewajiban itu tidak gugur dengan sebab berlalunya waktu dan tetap wajib dikeluarkan sebagai qadha.[59]

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Ats-Tsauri dan Imam Malik dalam sebuah riwayat, bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan, karena zakat itu bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir pada waktu matahari sudah terbenam.

Sedangkan Abu Hanifah, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam sebuah riwayat berpendapat, bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbit fajar hari raya, karena zakat itu berhubungan dengan hari raya.

Para ulama sepakat, bahwa zakat fitrah itu wajib, sebab lebaran pada akhir bulan ramadhan bertujuan untuk menggembirakan fakir miskin dan pembersih diri pribadi. Namun para ulama berbeda pendapat tentang batas waktu wilayah.[60]

6. Orang yang berhak menerima zakat fitrah

Zakat merupakan tumpukan harta yang dikumpulkan dari para muzakki (wajib zakat) dan akan dibagikan atau disalurkan kembali.[61] Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa)

[59] Lahmudin Nasution, *Fiqh 1,* 170.
[60] Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia,* 113.
[61] Muh. Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebabkan oleh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.[62] Firman Allah swt:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana* (Q.S. at-Taubah:60)[63]

Ayat tersebut merupakan penegasan dan pembatasan tentang sasaran penyaluran zakat. Ayat ini menyebutkan hanya ada 8 golongan yang berhak (*mustahiq*) menerima zakat. Dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat.[64] Adapun *mustahiq* yaitu fakir,[65] miskin,[66] amil,[67] muallaf,[68] *al-riqa>b*,[69]*al-garimin*, [70] sabilillah,[71] ibn sabil.[72]

---

[62] Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia,* 91.
[63] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: CV. Pustaka Agung , 2006), 264.
[64] Lahmudin Nasution, *Fiqh 1,* 174-175.
[65] Fakir artinya orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, 93).
[66] Orang miskin mempunyai penghasilan tetap, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanya sehari-hari. (*Ibid.*).
[67] Amil adalah orang-orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurusi zakat. (Lahmudin Nasution, *Fiqh 1*, 175).
[68] Muallaf berarti orang yang baru menampakkan diri menganut agama Islam. (Muh. Jawad Mughniyah; Penerjemah Masykur A.B. dkk, *Fiqih Lima Mazhab*, 192).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Hikmah zakat fitrah

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagaimana telah dikemukakan di atas mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Ada dua hal pokok sebagai hikmah diwajibkan zakat fitrah, sebagai berikut:

a. Hikmah zakat fitrah bagi orang yang berpuasa pada bulan ramadhan.

Puasa yang baik adalah puasa yang mampu menahan lapar dan haus serta menahan nafsu berhubungan seksual antara suami isteri pada siang hari di bulan ramadhan. Selain itu juga pancaindra, pikiran, dan hati juga harus berpuasa. Jadi zakat fitrah dapat membersihkan pribadi yang berlumur dan bergelimang dengan dosa-dosa yang dilakukan ketika puasa di bulan ramadhan.

---

[69] *Al-riqa>b* adalah para budak mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. (Lahmudin Nasution, *Fiqh 1*, 178).
[70] Al-garimin adalah orang-orang yang bersangkutan utang karena kegiatan dalam urusan kepentingan umum. (Muh. Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, 75).
[71] *Sabilillah* Ialah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara suka rela tanpa mendapatkan gaji dari Pemerintah. (Lahmudin Nasution, *Fiqh 1*, 180).
[72] Ibn sabil ialah orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh dari kampung halamannya, jauh dari harta bendanya sedangkan ia membutuhkan biaya untuk menyelesaikan tugasnya dan untuk kembali ke negerinya. (Muh. Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, 76).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hikmah zakat fitrah bagi masyarakat yaitu menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya.[73]

Status sosial orang dalam masyarakat tidak sama, ada yang hidupnya senang dan ada yang mewah, bahkan ada yang hidupnya sederhana cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan ada pula yang melarat menderita. Jadi zakat fitrah diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dan sekurang-kurangnya pada saat lebaran mereka dapat bersuka ria dan melupakan penderitaan yang dialami.[74]

[73] Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Terjemah Fiqhuz Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1993), 926.
[74] Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia,* 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI MASJID AL-MAGHFUR DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Tentang Zakat Fitrah di Masjid Al-Maghfur

1. Struktur Panitia Zakat Fitrah, Pendidikan Panitia Zakat Fitrah, dan Tugas-Tugas Panitia Zakat Fitrah di Masjid Al-Maghfur

a. Sruktur Panitia Zakat Fitrah di Masjid Al-Maghfur

Adapun struktur kepanitiaan zakat fitrah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PANITIA ZAKAT FITRAH 2010

Ketua	: Moh. Yasak
Sekretaris	: Sumarno
Bendahara	:Nijar
Seksi	:
a. Penerima dan Pembagi	: - Supriyanto
	- Moh. Sholeh
b. Distributor	: - Khusnul
	- Fathoni

b. Pendidikan Panitia Zakat Fitrah di Masjid Al-Maghfur

Adapun tingkat pendidikan panitia zakat fitrah adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Data Pendidikan Panitia Zakat Fitrah

NO.	NAMA	PENDIDIDKAN
1.	Moh. Yasak	MTs
2.	Sumarno	S-1
3.	Nijar	SMA
4.	Supriyanto	SMP
5.	Muh. Sholeh	MTs
6.	Khusnul	MA
7.	Fathoni	MA

Sumber data : Sekretaris panitia zakat fitrah

c. Tugas Panitia Zakat Fitrah di Masjid Al-Maghfur

Adapun tugas panitia zakat fitrah adalah sebagai berikut:

1) Ketua : Sebagai pembimbing niat zakat fitrah
2) Sekretaris : - Mencatat orang yang wajib zakat fitrah
   - Mencatat orang yang berhak menerima zakat fitrah (mustahiq)
3) Bendahara : Menerima uang hasil jual beli pembelian beras zakat fitrah
4) Penerima dan Pembagi : - Menerima beras zakat fitrah dari muzakki
   - Membagi bagian-bagian hasil zakat fitrah untuk mustahiq

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Distributor : - Mengantarkan bagian hasil zakat fitrah ke rumah para mustahiq

2. Pembayaran Zakat Fitrah dan Pembagian Hasil Zakat Fitrah

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, bahwasanya zakat fitrah di tahun 2010, semua masyarakat Sidomukti telah membayar zakat fitrah. Dan panitia zakat fitrah telah membagikan hasil zakat fitrah tersebut sesuai dengan bagian-bagian yang berhak diterima orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Adapun data pembayaran dan pembagian zakat fitrah oleh panitia zakat fitrah adalah sebagai berikut:

a. Muzakki yang membayar zakat fitrah

Tabel 3.2

Data Pembayaran Zakat Fitrah

No.	Bentuk Zakat Fitrah	Jumlah Muzakki
1	Beras	203 orang
2	Uang	146 orang

Sumber data : Sekretaris panitia zakat fitrah

Jadi muzakki yang membeli beras zakat fitrah sebanyak 146 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Hasil Zakat Fitrah

Tabel 3.3

Data Perolehan Zakat Fitrah

No.	Bentuk Zakat Fitrah	Bagian Zakat Fitrah (Tiap Perorang)	Jumlah Orang	Jumlah
1.	Beras	2,5 Kg	203	507,5 Kg=157 Gantang
2.	Uang	Rp.18.000,-	146	Rp.2.628.000,-

Sumber data : Sekretaris panitia zakat fitrah

Tabel 3.4

Bagian Hasil Zakat Fitrah Untuk Mustahiq

No.	Nama Mustahiq	Beras	Uang
1.	- Mudin Laki-Laki - Mudin Perempuan	- 25 Gantang - 10 Gantang	- Rp.400.000,- - Rp.100.000,-
2.	-Amil - Pengantar		@Rp.100.000,- 5 orang x Rp.100.000,- : Rp.500.000,- Rp.25.000,- 3 orang x Rp.25.000,-: Rp.75.000,-
3.	Sabillillah - Isroin - Umu - Bariroh - Zida - Husnul	 - 7 Gantang - 7 Gantang - 7 Gantang - 7 Gantang - 7 Gantang	 - Rp.190.000,- - Rp.190.000,- - Rp.190.000,- - Rp.60.000,- - Rp.100.000,-
4.	Fakir	@2 Gantang 31 orang x 2 gantang : 62 Gantang	@ Rp.25.000,- 31 orang x Rp.25.000,-: Rp.775.000,-
5.	Miskin	@ 1 Gantang 25 orang x 1 gantang : 25 Gantang	@ Rp.15.000,- 25 orang x Rp.15.000,- : Rp 375.000,-

Sumber data : Sekretaris panitia zakat fitrah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Aplikasi Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan proses jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur adalah sebagai berikut:

1. Subyek jual beli

Subyek akad di sini adalah orang-orang yang melakukan jual beli beras zakat fitrah yaitu sebagian masyarakat desa Sidomukti yakni panitia zakat fitrah dan calon muzakki yang mau membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Merekalah yang bertindak sebagai penjual (panitia zakat fitrah) dan pembeli (calon muzakki), dimana amil yang bertugas sebagai penerima beras-beras zakat fitrah sebagai penjual akan menjual beras yang sudah ada (hasil pembayaran muzakki yang telah membayar dengan beras). Jual beli ini mereka lakukan untuk mempermudah calon muzakki yang membayar dengan uang bisa membayar dengan beras tanpa calon muzakki repot-repot membawa beras dari rumah masing-masing.[1]

2. Obyek jual beli

Beras hasil pembayaran zakat fitrah oleh muzakki merupakan obyek atau benda yang diperjualbelikan dalam jual beli beras zakat fitrah oleh amil (panitia zakat fitrah) ini. Beras ini merupakan beras yang telah disediakan oleh panitia zakat fitrah untuk calon muzakki yang membawa uang. Amil menyediakan paket beras sesuai dengan jumlah orang yang akan mengeluarkan

[1] Sumarno, *Wawancara,* Sidomukti, 10 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat yang terdiri dari berbagai timbangan, baik ukuran 2,5 Kg (untuk 1 orang) sampai 5 Kg (untuk 2 orang). Amil menjual beras ini dan tidak menyediakan beras sendiri (beras dari pembelian Panitia zakat fitrah) dengan alasan akan lebih memudahkan amil agar tidak mempersiapkan atau mengeluarkan dana untuk membeli beras dan itu lebih mempermudah proses pembayaran zakat fitrah.

3. Pelaksanaan jual beli

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proses jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti adalah sebagai berikut:

a. Cara menghubungi pembeli

Penduduk desa Sidomukti ada yang memiliki sawah yang luas namun oleh mereka sewakan dan sebagian penduduk tidak memiliki sawah atau ladang yang luas, maka mereka tidak bisa menghasilkan beras yang banyak. Selain itu, mereka ada yang merantau demi mendapatkan pekerjaan dan uang yang banyak. Dan ketika mendekati dua atau tiga hari terakhir bulan ramadhan, penduduk yang bertempat tinggal di desa Sidomukti dengan gembira berbondong-bondong untuk membayar zakat fitrah ke Masjid Al-Maghfur. Sebelum waktu dua/tiga hari itu, penduduk Sidomukti telah mendengarkan adanya pengumuman tentang waktu akan diadakannya pembayaran zakat fitrah. Dengan adanya pengumuman tersebut, maka para pembeli (calon muzakki) mengetahui bahwa akan ada pembayaran zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitrah, dan bagi mereka yang membawa uang maka bisa langsung dapat bertemu di Masjid. Setelah berada di Masjid, mereka disodorkan beras yang mau dibeli sesuai dengan ukuran atau timbangan yang diinginkan pembeli mulai dari 2,5 Kg samapi 5 Kg.

b. Cara penetapan harga

Kesepakatan harga dalam jual beli tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Namun dalam jual beli beras zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur, harga beras ini telah dihargai oleh pejual sendiri sehingga pembeli tidak melakukan tawar menawar namun pembeli sepakat dengan harga tersebut karena harga beras itu merupakan harga beras yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkaitan dengan zakat fitrah dan sesuai harga beras di pasaran. Panitia telah menyediakan beras 2,5 Kg seharga Rp.18.000,- dan 5 Kg seharga Rp.36.000,- dan seterusnya.[2]

c. Cara melakukan *ija>b qabu>l*

Dalam sistem jual beli yang menjadi rukun pokok jual beli sendiri adalah akad yang dilaksanakan. Dalam melakukan jual beli, yang menjadikan jual beli itu sah atau tidak adalah tergantung dari akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan, sebab *ija>b qabu>l* menunjukkan kerelaan (kerid}aan).

[2] Yasak, *Wawancara*, Sidomukti, 14 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah datangnya seorang pembeli (calon muzakki yang mau membayar dengan uang), maka penjual (panitia zakat fitrah) menawarkan beras yang sudah ada dengan harga yang telah ditetapkan panitia zakat fitrah berdasarkan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkaitan dengan zakat fitrah. Kemudian penjual dan pembeli langsung menyepakati harga tersebut dengan dasar atas saling rela dan suka.

Ijab qabul dalam jual beli ini menggunakan bahasa lisan yaitu bahasa sehari-hari mereka yang mudah dimengerti seperti "Saya beli beras ini" dan dijawab "Ya saya terima/saya jual". Dan setelah adanya kesepakatan itu, maka dilanjutkan dengan serah terima uang dan barang (*ija>b qabu>l*).

d. Cara pembayaran

Dengan adanya harga yang sudah ditetapkan panitia zakat fitrah, dan pembeli (calon muzakki yang mau membayar zakat fitrah dengan uang) telah setujuh dengan harga itu dan penjualpun telah menyediakan beras yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan yang berada di tempat itu. Sehingga secara langsung ijab qabul terjadi. Dalam hal pembayaran jual beli beras zakat fitrah ini pembeli membayarnya dengan cara tunai. Jadi pembeli langsung membayar beras zakat fitrah ke panitia zakat fitrah khususnya di bagiannya sendiri yaitu bendahara panitia zakat fitrah sebesar Rp.18.000,- sesuai dengan ketetapan Depag RI berkaitan dengan zakat fitrah.[3]

e. Cara penyerahan barang

[3] Nijar, *Wawancara*, Sidomukti, 15 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli, dan pembelipun telah membayar beras zakat fitrah kepada penjual (panitia zakat fitrah) maka pada saat itu juga panitia zakat fitrah menyerahkan beras tersebut sesuai ukuran yang dibeli kepada pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI MASJID AL-MAGHFUR DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

Setelah memberikan gambaran tentang praktek jual beli beras zakat fitah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada bab sebelumnya yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah, maka dalam bab ini penulis akan menganalisis secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah.

A. Analisis Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Segala jenis perniagaan hukum asalnya adalah mubah (boleh) dan halal, dan tidak ada satupun yang dilarang dan diharamkan kecuali dengan adanya dalil yang mengharamkannya.[1] Allah swt. berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا

Artinya : *Allah telah menghalalkan jua beli dan mengharamkan riba*. (QS. al-Baqarah: 275).[2]

[1] Abdurrahman As-Sa'dy, dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, maka dalam penelitian ini yang menjadi pembahasannya adalah praktek jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Praktek jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik disini memakai beras hasil pengumpulan zakat fitrah sebagai barang yang akan diperjualbelikan. Beras yang sudah terkumpul tersebut oleh panitia tempatkan dalam satu tempat ukuran paket beras yang sesuai dengan jumlah yang mau membayar zakat fitrah dari ukuran timbangan 2,5 Kg sampai 5 Kg. Dan ketika ada pembeli (calon muzakki yang mau membayar dengan uang) datang ke Masjid Al-Maghfur untuk membayar zakat fitrah maka panitia zakat fitrah langsung menyodorkan beras yang akan mereka beli sesuai dengan ukuran timbangan dan tanggungannya

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di masji Al-Maghfur ini akan dianalisis melalui beberapa tahapan antara lain:

1. Cara Penetapan Harga

Berdasarkan data pada bab yang lalu, penetapan harga dilakukan hanya oleh penjual (panitia zakat fitrah) sedangkan pembeli (calon Muzakki) hanya mengikuti kesepakatan mereka. Namun harga yang diberikan oleh penjual merupakan harga yang sudah ditetapkan oleh Departemen Agama yang

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2006),58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan zakat fitrah dan sesuai dengan harga beras di pasaran waktu itu.

Dalam jual beli beras zakat fitrah tersebut, antara penjual dan pembeli telah terjadi kerelaan harga tersebut. Syarat sah jual beli adalah adanya unsur kerelaan dan unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak. Tetapi kerelaan dan suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan.

Dari keterangan di atas, jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli tersebut tanpa adanya paksaan. Sehingga jual beli beras zakat fitrah tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam karena tidak ada unsur penipuan.

2. Cara Pelaksanaan Ijab Qabul

Syarat sah jual beli adalah adanya unsur kerelaan dan unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak. Tetapi kerelaan dan suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan.

Dalam praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur ini ijab qabulnya dilakukan dengan secara lisan pada waktu itu pula pada saat penjual menyerahkan beras zakat fitrah kepada pembeli.

Menurut penulis, ijab qabul yang dilakukan dalam praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur tidak ada penyimpangan dari Hukum Islam karena sudah jelas bahwa pelaksanaan ijab qabul itu menunjukkan kerelaan dan juga menunjukkan perasaan suka sama suka. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dapat diketahui melalui ijab qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*. (QS.an-Nisa': 29)[3]

3. Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang

Sebagaimana data yang telah penulis paparkan pada bab yang lalu, bahwa pembayaran beras zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur dilakukan pada saat setelah selesai transaksi serta pembayarannya dilakukan secara tunai dan pada saat itu pula barangnya yaitu beras zakat fitrah diserahkan kepada pembeli.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa cara pembayaran dan penyerahan barang ini sudah sesuai dengan syari'at Islan, karena penyerahan barang yang dilakukan pada saat itu juga dan pembayarannya langsung secara tunai.

Setelah melihat proses jual beli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli yang sah karena sudah memenuhi

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dan rukun sebagaimana diisyaratkan dalam proses jual beli secara umum.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Bertolak pada hasil pengumpulan data sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab yang sebelumnya, penulis akan melakukan analisis dan telaah data tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui "Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil Di Masjid Al-Maghfur Di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik".

Berawal pada pengertian zakat fitrah, sebagai zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim pada tiap-tiap hari raya idul fitri (tanggal 1 Syawal).[4] Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan hati dan jiwa pada akhir ramadhan yaitu mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran yang ditentukan oleh syara'. Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر.ع.قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. زَكَاةَ ٱلْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ أُنْثَى مِنَ ٱلْمسْلِمِيْنَ.

[4] Slamet Abidin. Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin*. (HR. Bukhari dan Muslim).[5]

Dapat dipahami bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan beras namun ada yang berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Namun jika melihat fenomena sekarang yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun, masyarakat lebih banyak memilih yang praktis dan higinis.

Sesuai dengan ketetapan syari'at tentang pengeluaran zakat fitrah bagi *muzakki* adalah dalam bentuk makanan pokok masyarakat setempat. Pembayaran zakat fitrah di Desa Sidomukti ditetapkan membayar dengan menggunakan beras sesuai dengan syari'at Islam. Namun dari beberapa masyarakat Sidomukti masih ada yang membayar dengan beras dan ada juga yang membayar dengan uang.

Untuk mempermudah masyarakat wajib zakat (*muzakki*) khususnya dalam mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras, maka panitia melakukan beberapa teknik agar semua bisa membayar dengan beras dengan cara menjual beras hasil pembayaran muzakki. Selain itu alasan panitia melakukan kebijakan ini karena panitia tidak menyediakan beras sendiri yang nantinya dana untuk membeli beras tersebut diambil dari dana panitia.

---

[5] Muh Abdul Baqi Bin Yusuf Bin Zarqani, *Syarah Al-Zarqani 'Al- Muwat}t}a Imam Malik Jilid 2,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitia adalah orang-orang yang khusus ditugaskan untuk mengurusi Masjid.[6] Panitia/amil sebagai petugas zakat diberi upah yang wajar dan pantas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.[7] Walaupun mereka dikategorikan orang kaya mereka tetap mendapatkan bagian. Dan bagian amil tidak disamakan jumlahnya dengan bagian lainnya karena amil ini diberikan bagian bukan karena kebutuhannya.[8]

Untuk ukuran yang wajar adalah yang logis atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri. Tidak dibenarkan mengambil 1/7x zakat secara mutlak karena pembagian terhadap asnad itu tidak mesti sama banyak.[9]

Sesuai dengan tugas dan bagian amil, maka beras yang dikeluarkan muzakki kepada amil merupakan sebuah titipan bagi amil yang harus diteruskan atau dibagikan kepada yang berhak, salah satunya adalah amil. Kalau panitia dalam melakukan proses jual beli beras dengan niatan menggunakan bagian yang didapat amil untuk dijual maka jual beli dibolehkan.

Dan jika dilihat dari banyaknya muzakki yang membeli beras zakat fitrah tersebut sedangkan bagian amil kurang dari beras yang telah diperjualbelikan, maka beras yang dijual oleh amil itu adalah bagian mustahiq lainnya. Namun di sini panitia zakat fitrah tidak ada niatan untuk menjual bagiannya sedangkan beras tersebut hanya sebuah titipan untuk para mustahiq, sehingga mereka menjual

---

[6] Lahmuddin Nasution, *Fiqh I,* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995, 175.
[7] Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 97.
[8] Muh. Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007)ses, 71.
[9] Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang bukan miliknya karena beras tersebut adalah milik mustahiq lainnya walaupun amil juga dapat bagian. Sedangkan dalam syarat rukun barang yang dijual salah satunya adalah barang merupakan milik penjual. Namun di sini mereka menjual beras yang bukan miliknya, sehingga jual beli tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Menyikapi persoalan tersebut, dapat kita pahami melalui Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo pada tanggal 8-12 Desember 1984 M, mengenai permasalahan zakat, para ulama berpendapat panitia-panitia yang menerima zakat tidak boleh membelanjakan zakat yang telah diterima karena tugas mereka adalah menyampaikannya kepada fakir miskin yang berhak (mustahiq). Sehingga bagi penarik zakat atau panitia zakat tidak boleh membelanjakan harta mereka tanpa seizinnya.[10]

Kasus tersebut didasarkan pada penjelasan yang terdapat dalam kitab al-Muhadzdzah yang memaparkan bahwa bagi panitia penarik zakat dan penguasa tidak boleh membelanjakan zakat yang diperolehnya hingga belum disampaikan atau diberikan kepada (fakir miskin) yang berhak. Sebab para fakir miskin itu adalah *ahl rusyd* (pihak bisa mengatur sendiri) yang tidak dikuasainya sehingga penarik zakat atau panitia zakat tidak boleh membelanjakan harta mereka tanpa seizinnya.[11]

---

[10] MA. Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), 401.
[11] Abi Ishaq, *al- Muhadzdzah Jilid I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, terkait dengan boleh-tidaknya panitia menjual zakat fitrah dengan menjadikan kebijaksanaan panitia sebagai alasan kebolehannya, maka penjualan zakat fitrah tersebut tetap tidak dibolehkan, kecuali oleh mustahiqnya sendiri.[12]

Bertolak pada persoalan yang penulis teliti dan beberapa kasus yang diangkat dalam Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo pada tanggal 8-12 Desember 1984 M menunjukkan bahwa penjualan Beras Zakat Fitrah yang dilakukan oleh amil Di Masjid Al-Maghfur Di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat dikatakan tidak dibenarkan menurut hukum syar'i. Hal ini didasarkan kepada hukum jual beli terkait dengan kepemilikian barang oleh penjual sebagai syarat sah barang yang diperjualbelikan.

Melalui pelacakan beberapa literatur seperti yang dikarang oleh Sulaiman Rasjid[13], Amir Syarifuddin[14], Hendi Suhendi[15], Nasrun Haroen[16], Abdul Aziz Muh. Azam[17], Muhammad Bin Kamal Khalid as Suyuthi[18], Chairuman Pasaribu

---

[12] MA. Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, 401.

[13] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 281.

[14] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 197.

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 73.

[16] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 119-120.

[17] Abdul Aziz Muh. Azam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2010, 55-57.

[18] Muhammad Bin Kamal Khalid as Suyuthi, *Kumpulan Hadits yang Disepakati 4 Imam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 213-214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Suhrawardi K. Lubis[19], menyatakan adanya larangan menjual barang yang bukan miliknya, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

Orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.[20] Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli ini tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.[21] Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص.م.قَالَ:لَاطَلَاقَ اِلَّافِيْمَاتَمْلِكُ وَلَاعِتْقَ اِلَّافِيْمَاتَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ.

Artinya : *Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari neneknya dari Nabi saw. beliau bersabda: "Tidak ada talak (tidak sah) melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah)*

[19] Chairuman Pasaribu. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 39.
[20] *Ibid.*
[21] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjual beli melainkan pada barang yang engkau miliki. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).[22]

Dan diharamkan menjual sesuatu yang bukan milik pribadi si penjual atau sesuatu yang dalam penguasaannya. Termasuk dalam kategori ini adalah menjual harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu. Menurut Imam Syafi'i, tindakan ini termasuk gharar (penipuan) karena si penjual tidak tahu apakah si pemilik merestui atau tidak.[23]

Berkaitan dengan berlangsungnya jual beli sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai'ul fudhul*. Akad fudhuli ini dianggap sebagai akad sah, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan si pemilik atau walinya. Jika si pemilik membolehkan baru dilaksanakan dan jika tidak maka akad menjdi batal.[24]

Dalam masalah jual beli *al fudhuli* terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan izin dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya.

---

[22] Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal juz II,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 255.

[23] Muhammad Bin Kamal Khalid as-Suyuthi, *Kumpulan Hadits yang Disepakati 4 Imam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 214.

[24] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *bai'ul fudhul* adalah sah, baik untuk menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut Hanabilah, *bai'ul fudhul* tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual sesuatu barang, maka jual beli ini baru dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, *bai'ul fudhul* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.[25]

Dalam jual beli beras zakat fitrah di Masjid Al-Maghfur, beras itu merupakan beras yang diberikan muzakki kepada amil untuk dibagikan kepada orang yang berhak. Dan ketika adanya transaksi jual beli tersebut terdapat muzakki lain yang mengetahui dan mereka pun membiarkan. Muzakki tersebut membolehkan beras tersebut dijual karena uangnya bukan untuk panitia tapi untuk mustahiq, jadi muzakki merelakan adanya jual beli beras tersebut. Namun jika dilihat dari pemilikan setelah zakat itu telah dibayar maka beras itu telah lepas dari muzakki.

Jual beli beras zakat fitrah yang terjadi di atas, ada kerelaan dari pihak muzakki, sedangkan kepemilikan tersebut adalah mustahiq. Dan untuk menentukan sah atau tidaknya barang yang dijual maka harus adanya izin dari pemiliknya yaitu mustahiq.

[25] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,*119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jual beli yang dilakukan antara amil dengan muzakki merupakan sebuah tindakan yang tidak sesuai secara hukum syar'i, sebab barang yang dijual oleh amil bukanlah miliknya sendiri.

Pemaparan di atas menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi salahpahaman atas praktek pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh amil Di Masjid Al-Maghfur Di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan kebijakannya yang berupa penjualan zakat kepada muzakki sebagai strategi dalam mewujudkan kebijakan pembayaran zakat yang berupa beras. Sepintas, terlihat benar. Namun setelah penulis melacak beberapa literatur baik dari buku-buku keagamaan yang berbicara tentang zakat dan beberapa hasil keputusan Muktamar, dapat dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak dibenarkan, kecuali mendapatkan izin dari pemiliknya (baca; mustahiq).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, terutama bab IV dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur secara ketentuan umum, proses jual beli beras zakat fitrah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur yang dilakukan antara amil dengan muzakki adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena barang yang diperjual belikan bukan miliknya sendiri dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.

B. SARAN

1. Dalam melaksanakan praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur agar sesuai hukum Islam maka sebaiknya panitia menyediakan sendiri beras dari dana panitia atau mengumpulkan para mustahiq untuk memintah persetujuan diperbolehkan untuk melakukan jual beli beras zakat fitrah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Diharapkan pula bagi pengurus masjid agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang tata cara jual beli menurut hukum Islam, terutama cara pembayaran zakat fitrah. Sehingga jual beli tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan syara' (hukum Islam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3,* Jakarta, Icthuar Baru Van Hoeven, 1997

Abdul Aziz Muh. Azam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2010

Abdurrahman As-Sa'dy, dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, Jakarta, Pustaka as-Sunnah, 2008

Abi Ishaq, *al- Muhadzdzah Jilid I*, Beirut, Dar al-Fikr, 2005

Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal juz II,* Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993

Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal juz VI,* Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta, Pranada Media Group, 2006

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001

Chairuman Pasaribu. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Denim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* Bandung, Alfabeta, 2005

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* Jakarta, CV. Pustaka Agung , 2006

Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Terjemah Fiqhuz Zakat*, Jakarta, PT Pustaka Litera Antarnusa, 1993

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002

Ibnu Mas'ud. Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2,* Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007

Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid III,* Beirut, Dar al-Fikr, 1994

Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1,*IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995

MA. Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya, Khalista, 2011

Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Muh. Yusuf Qardhawi Halal dan Haram Dalam Islam,* Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1980

Muh Abdul Baqi Bin Yusuf Bin Zarqani, *Syarah Al-Zarghani 'Al- Muwat}t}a Imam Malik Jilid 2,* Beirut, Dar al- Fikr, 1997

Muh. Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji,* Jakarta, Kalam Mulia, 1997

Muhammad Bin Kamal Khalid as Suyuthi, *Kumpulan Hadits yang Disepakati 4 Imam*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* Bandung, Pustaka Setia, 2001

Rakhmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi,* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1995

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dilālil al-Qur'ān Jilid I*, Beirut, Dār al-Syurūq, 1992

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12,* Bandung, PT. al-Ma'arif, 1987

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 3,* Bandung, PT. al-Ma'arif, 1978

Slamet Abidin. Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1998

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Bandung, Sinar Baru Algensido, 1994

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta, Logos, 1997

Murdhiatin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Kwintalan Sebelum Panen di Desa Sidobinangun kec. Deket kab. Lamongan", Jurusan Muamalah, 2008

Sitti Fauzatur Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tangguh Serah dalam Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Desa Pademawo Barat Pamekasan Madura", Jurusan Muamalah, 2009

Sumarno, *Wawancara,* Sidomukti, 10 Juni 2011.

Yasak, *Wawancara*, Sidomukti, 14 Juni 2011.

Nijar, *Wawancara*, Sidomukti, 15 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id